



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Irwanto |
| 2. Tempat lahir | : Kwala Begumit |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun/16 Agustus 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Danau Sentani Lk.VI Kel.Tunggurono
Kec.Binjai Timur Kota Binjai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/230/XI/2023/Reskrim tanggal 17 November 2023;

Terdakwa Irwanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023

Terdakwa Irwanto ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023

Terdakwa Irwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Terdakwa Irwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Luri Neri Tarigan, S.H., M.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Luri Neri Tarigan, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Ikan Tenggiri No. 04 Kota Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Print Out Transfer uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 07-11-2022 dari rekening BRI No Rek 530401005208507 an FAHMI AULIA SIRAIT ke rekening BRI No rek 023801027142535 a.n INDRA GUNAWAN,S.P;
 - 1 (satu) lembar Print Out Transfer uang sebesar Rp.26.804.000 tanggal 31-12-2022 dari rekening BRI No Rek 530401005208507 an FAHMI AULIA SIRAIT ke rekening BRI No rek 023801027142535 a.n IRWANTO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31-12-2022 di Binjai titanda tangani oleh IRWANTO diatas materai 10000 untuk pemabayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All NmaxSTD warna hitam banyaknya uang Rp.32.864.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan diantara Terdakwa dengan korban telah tercapai perdamaian dimana Terdakwa telah membayarkan kerugian yang dialami oleh korban serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa IRWANTO pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022 di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2022, saksi korban FAHMI AULIA SIRAIT berkeinginan membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max, kemudian saksi korban membuka facebook untuk mencari iklan- iklan penjualan Sepeda Motor Yamaha N-MAX. lalu saksi korban melihat postingan saksi INDRA GUNAWAN tentang penjualan produk sepeda motor Yamaha n-max selanjutnya saksi korban menanyakan kepada saksi INDRA GUNAWAN melalui kolom komentar di facebook dengan menanyakan “ada ready n-maxnya?” kemudian dijawab oleh saksi INDRA GUNAWAN “inden bang”
- Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2022, saksi korban kembali menanyakan kepada saksi INDRA GUNAWAN perihal penjualan sepeda motor Yamaha n-max tersebut, lalu keduanya melanjutkan chat via whatsapp. Pada saat itu saksi korban mengatakan ingin unit sepeda motor Yamaha n-max yang dikeluarkannya agar cepat keluar. Lalu saksi INDRA GUNAWAN berkata kepada terdakwa IRWANTO bahwa ada yang ingin membeli Sepeda Motor Yamaha n-max tapi butuh cepat keluar unitnya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa unit sepeda motor Yamaha n-max tersebut akan dipesan terdakwa dari medan dan paling lama 1 (satu) bulan sudah keluar. Kemudian keduanya sepakat bertemu pada hari senin tanggal 07 November 2023 di stand promosi SPBU Tanah Tinggi di stand promosi SPBU Tanah Tinggi.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 November 2022 pukul 14.00 WIB, saksi korban datang ke Stand Promosi Yamaha di SPBU Tanah Tinggi di Jalan Soekarno- Hatta Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur dan bertemu dengan terdakwa beserta saksi INDRA GUNAWAN. Lalu saksi korban memberikan berkas- berkas fotocopy untuk keperluan indent pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max dan menanyakan “bang ini betul KTP Riau bisa ambil unit disini?” kemudian dijawab oleh terdakwa “bisa nanti abang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urus, ada yang abang kenal di catpil tunggal". Lalu terdakwa langsung menghubungi seseorang yang bernama BUK EVI yang juga merupakan tetangga dekat rumah saksi korban sehingga saksi korban pun yakin bahwa terdakwa dapat membantu proses pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n-max tersebut. Selanjutnya saksi korban menanyakan perihal uang muka (DP) dan langsung mentransfer ke rekening saksi INDRA GUNAWAN dengan nomor rekening BRI : 023801027142535 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah mentransfer uang muka (DP) saksi korban meninggalkan terdakwa dan saksi INDRA GUNAWAN. Setelah itu saksi INDRA GUNAWAN mentransfer sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa, karena sisanya mau dipakai oleh saksi INDRA GUNAWAN dan berjanji akan digantinya.

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 saksi korban menghubungi terdakwa melalui Whatsapp menanyakan perihal pesanan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n-max dengan menanyakan "JADI GIMANA BG? SUDAH DI CEK TADI?" kemudian terdakwa membalas dengan jawaban "UDAH..TANGGAL 12 MASUK UNTUK TRIP 3 TERMASUK INDENAN ABANG" Lalu saksi korban menjawab "okey bang"

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022, saksi korban kembali menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan "BG JADI GIMANA BG PESANAN AKU ITU BG UDAH GA SESUAI DENGAN YANG DIJANJIKAN" dan pada saat itu chat saksi korban tidak dibalas oleh terdakwa, namun beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan meyakinkan bahwa data-data saksi korban untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n-max sedang diurus.

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022, terdakwa menghubungi saksi korban melalui chat whatsapp dengan mengatakan "FAHMI BISA PELUNASAN HARI INI SOALNYA TANGGAL SATU JANUARI 2023 ADA KENAIKAN OTR, UNIT DIANTAR HARI KAMIS, 32.804.000-6.000.000" kemudian terdakwa menelepon saksi korban via whatsapp dengan mengatakan bahwa "kalau system sudah membaca bahwa saya membeli sepeda motor dengan pembayaran secara cash sehingga harus melakukan pelunasan. Kalau tidak dilunasi langsung maka sepeda motor itu akan dialihkan ke nama orang lain". Dikarenakan saksi korban takut uang muka (DP) yang telah dibayarkannya hangus dan sepeda motor yang dipesannya dialihkan ke nama orang lain maka saksi korban menyepakati untuk bertemu dengan terdakwa di Showroom Alfa Scorpii Binjai di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 38, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Kemudian sekira

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB saksi korban dan saksi SIDIK PURNAMA sampai di tempat dan melihat terdakwa bersama dengan saksi INDRA GUNAWAN sudah menunggu, lalu saksi korban langsung menanyakan kepada terdakwa tentang pelunasan orderan sepeda motor dengan menanyakan "JADI GIMANA BANG TRANSFER SISA PEMBAYARANNYA SAYA TRANSFER KE REKENING INDRA GUNAWAN ATAU ABANG?" lalu terdakwa menjawab "ini ke rekening abang aja" kemudian saksi korban mentransfer sisa pembayaran untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n-max ke nomor rekening BRI atas nama IRWANTO dengan nomor rekening: 525801014476530 sebesar Rp.26.804.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah).

Setelah mentransfer tersebut, saksi korban pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n-max yang dijanjikan oleh terdakwa tidak datang sehingga membuat saksi korban curiga dan menghubungi terdakwa via whatsapp dan terdakwa mengatakan "BLANGKO KOSONG BELUM BISA CETAK KK SAMA KTP FAHMI".

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Januari 2023 saksi korban kembali menghubungi terdakwa dan dibalas dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n-max "INI UNIT UDAH READY ABANG TADI UDAH KE KANTOR CAPIL DELI SERDANG JUMPAI ABG YG URUS TAPI LAGI EGK ADA DITEMPAT LAGI ANTAR BERKAS KE KANTOR KECAMATAN KATANYA SURUH BALIK HABIS DZUHUR" lalu karena sudah lama menunggu barang datang, saksi korban meminta untuk membatalkan pemesanan dan meminta terdakwa untuk mengembalikan uang transferan milik saksi korban dan dijawab oleh terdakwa "IYA NANTI DITRANSFER, KIRIM AJA NOMOR REKENING FAHMI".

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 saksi korban menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan "MANA BG KOK BELUM DITRANSFER JUGA" kemudian terdakwa membalas "SIANG BIASA NYA FAHMI SABAR PASTI HARI INI FAHMI"

- Kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 terdakwa menghubungi saksi korban via chat mengatakan "ABANG MINTA MAAF ATAS PERBUATAN ABANG INI FAHMI INI ABANG KELUAR KOTA UNTUK CARI PINJAMAN BUAT MULANGKAN UANG FAHMI SEKALI LAGI ABANG MINTA MAAF DAN ABANG TANGGUNG JAWAB UNTUK UANG FAHMI ENGGAK ADA MELIBATKAN SIAPA PUN INI MUTLAK PERBUATAN ABANG FAHMI JADI NI ABANG CARI PINJAMAN KE TEMPAT SDR ABANG DI PALEMBANG DAN JAKARTA CARI PINJAMAN UANG BUAT FAHMI UNTUK MULANGKAN

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG FAHMI” kemudian saksi korban membalas “JADI KAPAN KIRA- KIRA UANG ITU BISA PULANG BANG?” lalu terdakwa menjawab “BEGITU DAPAT BANG LANGSUNG TRANSFER, ABANG USAHAKAN SECEPAT MUNGKIN INI” kemudian terdakwa membalas lagi dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi korban untuk dibicarakan secara tatap muka, namun terdakwa tidak datang. Setelah itu saksi korban langsung membuat laporan ke Polres Binjai

- Akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp.32.804.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa IRWANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRWANTO pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022 di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa berawal pada bulan Oktober 2022, saksi korban FAHMI AULIA SIRAIT berkeinginan membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max, kemudian saksi korban membuka facebook untuk mencari iklan- iklan penjualan Sepeda Motor Yamaha N-MAX. lalu saksi korban melihat postingan saksi INDRA GUNAWAN tentang penjualan produk sepeda motor Yamaha n-max selanjutnya saksi korban menanyakan kepada saksi INDRA GUNAWAN melalui kolom komentar di facebook dengan menanyakan “ada ready n-maxnya?” kemudian dijawab oleh saksi INDRA GUNAWAN “inden bang”.
- Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2022, saksi korban kembali menanyakan kepada saksi INDRA GUNAWAN perihal penjualan sepeda motor Yamaha n-max tersebut, lalu keduanya melanjutkan chat via whatsapp. Pada saat itu saksi korban mengatakan ingin unit sepeda motor Yamaha n-max yang dikeluarkannya agar cepat keluar. Lalu saksi INDRA GUNAWAN berkata kepada terdakwa IRWANTO bahwa ada yang ingin membeli Sepeda Motor

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha n-max tapi butuh cepat keluar unitnya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa unit sepeda motor Yamaha n-max tersebut akan dipesan terdakwa dari medan dan paling lama 1 (satu) bulan sudah keluar. Kemudian keduanya sepakat bertemu pada hari senin tanggal 07 November 2023 di stand promosi SPBU Tanah Tinggi di stand promosi SPBU Tanah Tinggi.

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 07 November 2022 pukul 14.00 WIB, saksi korban datang ke Stand Promosi Yamaha di SPBU Tanah Tinggi di Jalan Soekarno- Hatta Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur dan bertemu dengan terdakwa beserta saksi INDRA GUNAWAN. Lalu saksi korban memberikan berkas- berkas fotocopy untuk keperluan indent pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max dan menanyakan "bang ini betul KTP Riau bisa ambil unit disini?" kemudian dijawab oleh terdakwa "bisa nanti abang urus, ada yang abang kenal di catpil sunggal". Lalu terdakwa langsung menghubungi seseorang yang bernama BUK EVI yang juga merupakan tetangga dekat rumah saksi korban sehingga saksi korban pun yakin bahwa terdakwa dapat membantu proses pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n-max tersebut. Selanjutnya saksi korban menanyakan perihal uang muka (DP) dan langsung mentransfer ke rekening saksi INDRA GUNAWAN dengan nomor rekening BRI : 023801027142535 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah mentransfer uang muka (DP) saksi korban meninggalkan terdakwa dan saksi INDRA GUNAWAN. Setelah itu saksi INDRA GUNAWAN mentransfer sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa, karena sisanya mau dipakai oleh saksi INDRA GUNAWAN dan berjanji akan digantinya.

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 saksi korban menghubungi terdakwa melalui Whatsapp menanyakan perihal pesanan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n-max dengan menanyakan "JADI GIMANA BG? SUDAH DI CEK TADI?" kemudian terdakwa membalas dengan jawaban "UDAH..TANGGAL 12 MASUK UNTUK TRIP 3 TERMASUK INDENAN ABANG". Lalu saksi korban menjawab "okey bg"

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022, saksi korban kembali menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan menanyakan "BG JADI GIMANA BG PESANAN AKU ITU BG UDAH GA SESUAI DENGAN YANG DIJANJIKAN" dan pada saat itu chat saksi korban tidak dibalas oleh terdakwa, namun beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan meyakinkan bahwa data- data saksi korban untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n-max sedang diurus.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022, terdakwa menghubungi saksi korban melalui chat whatsapp dengan mengatakan "FAHMI BISA PELUNASAN HARI INI SOALNYA TANGGAL SATU JANUARI 2023 ADA KENAIKAN OTR, UNIT DIANTAR HARI KAMIS, 32.804.000-6.000.000" kemudian terdakwa menelepon saksi korban via whatsapp dengan mengatakan bahwa "kalau system sudah membaca bahwa saya membeli sepeda motor dengan pembayaran secara cash sehingga harus melakukan pelunasan. Kalau tidak dilunasi langsung maka sepeda motor itu akan dialihkan ke nama orang lain". Dikarenakan saksi korban takut uang muka (DP) yang telah dibayarkannya hangus dan sepeda motor yang dipesannya dialihkan ke nama orang lain maka saksi korban menyepakati untuk bertemu dengan terdakwa di Showroom Alfa Scorpii Binjai di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 38, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi korban dan saksi SIDIK PURNAMA sampai di tempat dan melihat terdakwa bersama dengan saksi INDRA GUNAWAN sudah menunggu, lalu saksi korban langsung menanyakan kepada terdakwa tentang pelunasan orderan sepeda motor dengan menanyakan "JADI GIMANA BANG TRANSFER SISA PEMBAYARANNYA SAYA TRANSFER KE REKENING INDRA GUNAWAN ATAU ABANG?" lalu terdakwa menjawab "ini ke rekening abang aja" kemudian saksi korban mentransfer sisa pembayaran untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n-max ke nomor rekening BRI atas nama IRWANTO dengan nomor rekening: 525801014476530 sebesar Rp.26.804.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah). Setelah mentransfer tersebut, saksi korban pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n-max yang dijanjikan oleh terdakwa tidak datang sehingga membuat saksi korban curiga dan menghubungi terdakwa via whatsapp dan terdakwa mengatakan "BLANGKO KOSONG BELUM BISA CETAK KK SAMA KTP FAHMI".
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Januari 2023 saksi korban kembali menghubungi terdakwa dan dibalas dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n-max "INI UNIT UDAH READY ABANG TADI UDAH KE KANTOR CAPIL DELI SERDANG JUMPAI ABG YG URUS TAPI LAGI EGK ADA DITEMPAT LAGI ANTAR BERKAS KE KANTOR KECAMATAN KATANYA SURUH BALIK HABIS DZUHUR" lalu karena sudah lama menunggu barang datang, saksi korban meminta untuk membatalkan pemesanan dan meminta terdakwa untuk mengembalikan uang transferan milik saksi korban dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa "IYA NANTI DITRANSFER, KIRIM AJA NOMOR REKENING FAHMI".

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 saksi korban menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan "MANA BG KOK BELUM DITRANSFER JUGA" kemudian terdakwa membalas "SIANG BIASA NYA FAHMI SABAR PASTI HARI INI FAHMI"

- Kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 terdakwa menghubungi saksi korban via chat mengatakan "ABANG MINTA MAAF ATAS PERBUATAN ABANG INI FAHMI INI ABANG KELUAR KOTA UNTUK CARI PINJAMAN BUAT MULANGKAN UANG FAHMI SEKALI LAGI ABANG MINTA MAAF DAN ABANG TANGGUNG JAWAB UNTUK UANG FAHMI ENGGAK ADA MELIBATKAN SIAPA PUN INI MUTLAK PERBUATAN ABANG FAHMI JADI NI ABANG CARI PINJAMAN KE TEMPAT SDR ABANG DI PALEMBANG DAN JAKARTA CARI PINJAMAN UANG BUAT FAHMI UNTUK MULANGKAN UANG FAHMI" kemudian saksi korban membalas "JADI KAPAN KIRA- KIRA UANG ITU BISA PULANG BANG?" lalu terdakwa menjawab "BEGITU DAPAT BANG LANGSUNG TRANSFER, ABANG USAHAKAN SECEPAT MUNGKIN INI" kemudian terdakwa membalas lagi dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi korban untuk dibicarakan secara tatap muka, namun terdakwa tidak datang. Setelah itu saksi korban langsung membuat laporan ke Polres Binjai.

- Akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp.32.804.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa IRWANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahmi Aulia Sirait dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Kota Binjai;
- Bahwa Saksi merupakan Korban atas perbuatan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Irwanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Saksi Indra Gunawan S.P.;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi Indra Gunawan S.P. merupakan sales marketing untuk pembelian sepeda motor;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi berkeinginan membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max;
- Bahwa Saksi membuka facebook untuk mencari iklan-iklan penjualan Sepeda Motor Yamaha N-Max melalui marketplace (platform di mana penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasa ke pelanggan meski tanpa bertemu secara fisik);
- Bahwa Saksi sudah memberikan uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak juga memberikan sepeda motor Yamaha N-Max kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan uang Saksi untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max secara bertahap.
- Bahwa Saksi mentransferkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rekening BRI Saksi An. Fahmi Aulia Sirait dengan No Rek : 530401005208507 ke Rekening BRI Indra Gunawan, S.P dengan No Rek : 023801027142535 sebagai uang muka (DP) pembelian 1 (satu) Yamaha N-Max bertempat di Stand Promosi Yamaha di Spbu Tanah Tinggi, di jalan soekarno-hatta, kel. tanah tinggi kec. binjai timur, kota binjai;
- Bahwa Saksi mentransfer lagi uang sisa pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max kepada Terdakwa sejumlah Rp26.804.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan cara Saksi mentransferkan dari Rekening BRI Saksi An. Fahmi Aulia Sirait dengan No Rek : 530401005208507 ke Rekening BRI atas nama Terdakwa dengan No Rek : 525801014476530 sejumlah Rp26.804.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah) bertempat di Showroom Alfa Scorpi Binjai di Jl. Tengku Amir Hamzah No. 38 Kel. Nangka Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;
- Bahwa total uang yang telah Saksi transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp32.804.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) Yamaha N-Max tersebut;
- Bahwa asal uang pembelian sepeda motor tersebut dari orang tua Saksi yang bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari marketplace;
- Sepengetahuan Saksi bahwa harga baru dari sepeda motor Yamaha N-Max sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) an;
- Bahwa Saksi tidak pergi membeli dari sorum/dealer sepeda motor dikarenakan membutuhkan waktu yang lama untuk memesan sepeda motor tersebut;
- Sepengetahuan Saksi bahwa untuk memesan sepeda motor tersebut harus *indent*pesan terlebih dahulu selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pertama kali Saksi mentransfer uang ke rekening atas nama Indra Gunawan, kemudian Saksi mentransfernya ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya saja mentransfer uang ke rekening atas nama Indra Gunawan dan Terdakwa ;
- Bahwa rentang waktu Saksi mentransfer yang pertama dan yang terakhir kalinya sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa janjikan kepada Saksi tidak juga diberikan Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi ada menagih uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi: "nanti-nanti";
- Bahwa Saksi sudah berdamai dengan Terdakwa;
- Saksi sudah ikhlas dan memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rio Wahyuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Kota Binjai;
- Bahwa Saksi Fahmi Aulia Sirait merupakan Korban atas perbuatan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Irwanto;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang menipu Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait adalah Terdakwa setelah diberitahukan oleh Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan saat Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait menyerahkan uang pembelian sepeda motor;
- Bahwa Saksi menemani Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait membuat laporan pengaduan di kantor polisi sekitar 1 (tahun) yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ditipu oleh oranglain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Indra Gunawan S.P., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Kota Binjai;
- Bahwa Saksi Fahmi Aulia Sirait merupakan Korban atas perbuatan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Irwanto;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan sales marketing untuk pembelian sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait berkeinginan membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max;
- Bahwa benar Saksi yang membuat postingan jual beli sepeda motor di marketplace;
- Bahwa benar Saksi ada menerima uang muka/dp sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait untuk pembelian sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa untuk pembelian unit sepeda motor pesanan Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait tersebut;
- Sepengetahuan Saksi bahwa untuk memesan sepeda motor melalui Terdakwa lebih cepat;
- Bahwa Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait dan Terdakwa sudah berdamai
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait setelah dikenalkan oleh Saksi Indra Gunawan S.P.;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Indra Gunawan adalah teman kerja di Showroom Yamaha Alfa Scorpi di Jl. Tengku Amir Hamzah No. 38 Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Indra Gunawan S.P. merupakan sales marketing untuk pembelian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi korban pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah dengan cara korban FAHMI AULIA SIRAIT membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA N-MAX STD warna Hitam secara cash sebesar Rp.32.804.000,-(Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) kepada terdakwa namun sepeda motor tersebut tidak diberikan oleh terdakwa kepada korban sedangkan korban telah mentransfer uang dp sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) ke rekening saksi Indra Gunawan S.P. yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian mentransfer kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp26.804.000,00 (dua

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama Terdakwa dengan No Rek : 525801014476530 sejumlah Rp26.804.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi Korban berkeinginan membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max;
- Bahwa kemudian Saksi Indra Gunawan memesan dengan cara menyuruh Terdakwa untuk mencari sepeda motor Yamaha N-Max di Kota Medan;
- Bahwa Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait memberikan uang untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max secara bertahap;
- Bahwa pertama kali Terdakwa ada menerima transferan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui Saksi Indra Gunawan sebagai uang muka/dp pembelian sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menerima transferan uang sejumlah Rp26.804.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah) dari Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait untuk uang pelunasan pembelian sepeda motor;
- Bahwa total uang yang telah Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp32.804.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) Yamaha N-Max tersebut;
- Bahwa uang milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang hutang Terdakwa bukan untuk membeli sepeda motor untuk korban
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait dan mengganti kerugian sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Print Out Transfer uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 07-11-2022 dari rekening BRI No Rek 530401005208507 an FAHMI AULIA SIRAIT ke rekening BRI No rek 023801027142535 a.n INDRA GUNAWAN,S.P;
2. 1 (satu) lembar Print Out Transfer uang sebesar Rp.26.804.000 tanggal 31-12-2022 dari rekening BRI No Rek 530401005208507 an FAHMI AULIA SIRAIT ke rekening BRI No rek 023801027142535 a.n IRWANTO;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31-12-2022 di Binjai titanda tangani oleh IRWANTO diatas materai 10000 untuk pemabayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All NmaxSTD warna hitam banyaknya uang Rp.32.864.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi korban pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah dengan cara korban FAHMI AULIA SIRAIT membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA N-MAX STD warna Hitam secara cash sebesar Rp.32.804.000,-(Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) kepada terdakwa namun sepeda motor tersebut tidak diberikan oleh terdakwa kepada korban sedangkan korban telah mentransfer uang dp sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) ke rekening saksi Indra Gunawan S.P. yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian mentransfer kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp26.804.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama Terdakwa dengan No Rek : 525801014476530 sejumlah Rp26.804.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa uang milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang hutang Terdakwa bukan untuk membeli sepeda motor untuk korban
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait dan mengganti kerugian sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa rumusan unsur "Barang Siapa" adalah dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, bahwa selama proses persidangan telah di hadapan terdakwa Irwanto yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana Penipuan yang diduga telah dilakukan terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2.Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" merupakan unsur kesengajaan yang berkaitan dengan tindakan dalam memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang". Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: memakai sebuah nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang dan Apakah tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan menggerakkan adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang, yang bersifat harta kekayaan atau setidaknya dalam kehidupan ekonomi. Adapaun yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa cara untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 150-155);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj



bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa suatu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat melawan hukum apabila maksud tersebut dicapai dengan cara yang tidak sesuai ditentukan dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti, maka di peroleh fakta-fakta hukum, Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi korban pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah dengan cara korban FAHMI AULIA SIRAIT membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA N-MAX STD warna Hitam secara cash sebesar Rp.32.804.000.- (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) kepada terdakwa namun sepeda motor tersebut tidak diberikan oleh terdakwa kepada korban sedangkan korban telah mentransfer uang dp sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) ke rekening saksi Indra Gunawan S.P. yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian mentransfer kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp26.804.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama Terdakwa dengan No Rek : 525801014476530 sejumlah Rp26.804.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah) tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang hutang Terdakwa bukan untuk membeli sepeda motor untuk korban akan tetapi setelah ditangkap Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban Fahmi Aulia Sirait dan mengganti kerugian sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print Out Transfer uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 07-11-2022 dari rekening BRI No Rek 530401005208507 an FAHMI AULIA SIRAIT ke rekening BRI No rek 023801027142535 a.n INDRA GUNAWAN,S.P, 1 (satu) lembar Print Out Transfer uang sebesar Rp.26.804.000 tanggal 31-12-2022 dari rekening BRI No Rek 530401005208507 an FAHMI AULIA SIRAIT ke rekening BRI No rek 023801027142535 a.n IRWANTO, dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31-12-2022 di Binjai ditanda tangani oleh IRWANTO diatas materai 10000 untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All NmaxSTD warna hitam banyaknya uang Rp.32.864.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) merupakan lampiran perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban dan mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Print Out Transfer uang sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 07-11-2022 dari rekening BRI No Rek 530401005208507 an FAHMI AULIA SIRAIT ke rekening BRI No rek 023801027142535 a.n INDRA GUNAWAN,S.P;
 - 1 (satu) lembar Print Out Transfer uang sebesar Rp.26.804.000 tanggal 31-12-2022 dari rekening BRI No Rek 530401005208507 an FAHMI AULIA SIRAIT ke rekening BRI No rek 023801027142535 a.n IRWANTO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31-12-2022 di Binjai ditanda tangani oleh IRWANTO diatas materai 10000 untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All NmaxSTD warna hitam banyaknya uang Rp.32.864.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Terlampir dalam Berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H, Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Adlya Nova, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Maria Mutiara, S.H., M.H

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar - Butar, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bnj